



*Corresponding author: Kezia Marlinata Sinaga, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2310413086@upnvj.ac.id

RESEARCH ARTICLE

The Ethnic Rohingya Identity Crisis in Myanmar: Politicization of Identity and Implications On Human Rights

Kezia Marlinata Sinaga*, Charren Galuh Indraswari , Princess Ngozi Chika , Aniqotul Ummah

*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Abstract: This research examines the identity crisis experienced by the Rohingya Ethnic group in Myanmar and how the politicization of identity impacts human rights violations against this minority group. The Main focus of the research is to analyze the politicization process of Rohingya ethnic identity conducted by the Myanmar government through discriminatory policies, as well as to identify its implications for the fulfillment of basic human rights. Using a qualitative approach with literature study methods, this research finds that the Rohingya ethnic identity crisis stems from the Myanmar government's systematic refusal to recognize their existence as an official ethnic group. Identity politicization is reflected through the implementation of the 1982 citizenship law that revokes Rohingya citizenship, restrictions on access to education, health, and employment, as well as acts of violence resulting in mass displacement. The implications of this identity politicization include severe human rights violations such as murder, torture, rape, and village burning that have forced hundred of thousands of Rohingya to seek refuge in neighboring countries. This research concludes that the identity crisis and politicization experienced by the Rohingya ethnic group has created a cycle of violence and ongoing human rights violations that requires serious attention and handling from the international community

Keywords: Rohingya, Myanmar, Identity Crisis, Identity Politicization, Human Rights.

1. INTRODUCTION

Politisasi identitas etnis mengacu pada upaya memanfaatkan identitas kelompok tertentu, seperti etnis atau agama, sebagai alat politik untuk mencapai kepentingan tertentu. Fenomena ini sangat jelas terlihat di Myanmar, khususnya dalam perlakuan terhadap etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang menjadi korban diskriminasi sistematis oleh negara dan masyarakat mayoritas Buddha. Selama beberapa dekade, Rohingya telah mengalami peminggiran, dengan pemerintah Myanmar secara resmi menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Berdasarkan data UNHCR, sekitar 1,2 juta Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, terutama ke Bangladesh, setelah serangan militer besar-besaran pada tahun 2017. Untuk memahami krisis



saat ini, penting untuk mempertimbangkan konteks sejarah etnis Rohingya di Myanmar. Rohingya memiliki keberadaan yang panjang di Negara Bagian Rakhine, dengan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa mereka telah ada di wilayah tersebut selama berabad-abad. Namun, perubahan politik, terutama selama masa kolonial Inggris dan pasca-kemerdekaan, telah berkontribusi pada erosi hak-hak mereka. Pada tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar secara efektif menjadikan Rohingya tanpa kewarganegaraan, yang meresmikan pengecualian mereka dari kewarganegaraan dan hak-hak dasar, kerangka hukum ini telah menjadi kunci dalam membenarkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap Rohingya.

Politisasi identitas Rohingya menjadi faktor kunci yang memperburuk ketegangan sosial dan menyebabkan konflik terbuka. Pemerintah dan kelompok nasionalis sering kali memanipulasi narasi identitas untuk memperkuat kekuasaan dan mendapatkan dukungan publik. Misalnya, penggambaran Rohingya sebagai ancaman bagi keamanan nasional telah menjadi hal yang umum, secara efektif menggalang dukungan masyarakat Buddha untuk melawan mereka. Menurut Human Rights Watch (2018), narasi ini dipertahankan melalui propaganda negara yang menggambarkan Rohingya sebagai "teroris" dan "imigran ilegal," yang menciptakan suasana permusuhan dan ketakutan. Dampak dari politisasi ini sangat jelas terlihat pada peningkatan jumlah pengungsi Rohingya. Setelah operasi militer pada tahun 2017, lebih dari 600.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, bergabung dengan sekitar 400.000 orang lainnya yang telah lebih dulu melarikan diri dari kekerasan. Peningkatan jumlah pengungsi ini telah menciptakan krisis kemanusiaan, dengan PBB memperkirakan bahwa sekitar 1,3 juta Rohingya memerlukan bantuan di Bangladesh, dimana mereka tinggal di kamp-kamp yang padat dan dalam kondisi yang sangat buruk. Krisis ini mencerminkan perjuangan multidimensional yang melibatkan identitas, politik, dan hak asasi manusia. Ketidakadilan sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan yang luas, termasuk pembunuhan di luar proses hukum, kekerasan seksual, dan pengusiran paksa. Laporan oleh Misi Penyelidikan Fakta Independen PBB tentang Myanmar (2019) mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan oleh militer, yang mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa, menunjukkan niat yang jelas untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok. Pelanggaran ini menyoroti kegagalan dalam memenuhi hak asasi manusia dasar—kebebasan, kesetaraan, dan integritas—di bawah rezim politik yang mengutamakan identitas mayoritas. Pengakuan atau penolakan terhadap identitas suatu kelompok dapat menentukan akses mereka terhadap hak-hak dasar. Penderitaan komunitas Rohingya menjadi pengingat penting tentang perlunya martabat manusia dan penciptaan lingkungan inklusif di mana semua identitas diakui dan dilindungi. Mengatasi krisis Rohingya memerlukan pendekatan multifaset yang menghormati keberagaman identitas dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang etnis atau agama, memiliki hak yang sama. Ini sangat penting untuk keadilan bagi komunitas Rohingya dan juga untuk stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Myanmar. Sebagaimana dicatat oleh Kymlicka (2001), pengakuan terhadap hak-hak minoritas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang kohesif dan menghargai keberagaman.

Komunitas internasional memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak Rohingya dan mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam hal ini, sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dapat memberikan tekanan yang diperlukan untuk perubahan. Selain itu, bantuan kemanusiaan yang memadai harus disalurkan kepada pengungsi Rohingya untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Krisis identitas etnis Rohingya harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor sejarah, sosial, dan budaya yang telah membentuk identitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana identitas etnis digunakan dalam konteks politik dan dampaknya terhadap masyarakat, serta pentingnya pengakuan hak asasi manusia untuk mencapai keadilan. Dengan menyoroti penderitaan komunitas Rohingya, diharapkan

ada refleksi kritis mengenai hubungan antara identitas etnis dan hak asasi manusia dalam konteks global. Melalui penelitian ini, akan dieksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana politisasi identitas mempengaruhi kehidupan etnis Rohingya dan bagaimana proses ini berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah, respons masyarakat, dan tindakan internasional berperan dalam menciptakan atau mengatasi krisis ini. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika yang terjadi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan ini. Oleh Karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan dinamika politisasi identitas di Myanmar, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang dapat membantu meraih keadilan dan pengakuan bagi komunitas Rohingya. Dengan pendekatan yang berfokus pada keberagaman identitas, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Myanmar.

2. Literature Review

2.1. Politisasi Identitas Etnis

Fenomena yang sering terjadi di seluruh dunia adalah politisasi identitas etnis, di mana identitas etnis digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam bukunya "Politik dalam Sastra", Kymlicka (2001) mengatakan bahwa mengakui hak-hak minoritas etnis adalah penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Pemerintah Myanmar telah mempolitisasi identitas etnis Rohingya, menggambarkan mereka sebagai ancaman keamanan negara. Menurut Human Rights Watch (2018), cerita ini telah digunakan untuk mendorong masyarakat Buddha untuk menentang Rohingya, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

2.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kelompok Rohingya telah menarik perhatian dunia. Laporan Misi Penyelidikan Fakta Independen PBB tentang Myanmar (2019) menunjukkan bahwa militer Myanmar telah melakukan sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lindblom (2015) menunjukkan bahwa genosida terhadap Rohingya telah berlangsung selama beberapa dekade dan memiliki dampak negatif pada komunitas mereka. Selain itu, Purwanto (2016) menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya di negara-negara seperti Indonesia seringkali menerima jumlah bantuan kemanusiaan yang tidak mencukupi karena kondisi yang sangat memprihatinkan.

2.3. Krisis Kewarganegaraan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keadaan Rohingya menjadi lebih buruk adalah krisis kewarganegaraan yang mereka alami di Myanmar. Sejak tahun 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar telah secara efektif menghilangkan kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka tanpa negara, yang berarti mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Akibatnya, mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Data yang dikumpulkan dari Burmese Rohingya Organisation UK menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan diskriminatif ini secara teratur sejak tahun 1970-an. Lebih dari satu juta Rohingya saat ini menjadi pengungsi di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, dan Malaysia, dan menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, menurut UNHCR (2020).

2.4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Krisis yang dialami oleh etnis Rohingya mencakup aspek sosial dan ekonomi selain pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zaw (2018) menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya seringkali hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan akses terbatas terhadap pendidikan, perawatan medis, dan kesempatan kerja. Mereka



dianggap sebagai "pengungsi ilegal" di negara-negara tempat mereka mencari perlindungan, yang memperparah hal ini. Studi Al Jazeera (2019) menemukan bahwa banyak anak Rohingya tidak menerima pendidikan yang layak, yang berdampak pada masa depan mereka dan komunitas mereka.

2.5. Upaya Internasional dan Solusi

Untuk menangani krisis Rohingya, banyak negara dan lembaga internasional telah berusaha. Namun, masalah besar masih ada, terutama dalam diplomasi dan politik. Laporan Amnesty International (2020) menyatakan bahwa untuk menyelesaikan krisis ini dalam jangka panjang, pemerintah Myanmar harus berkomitmen untuk mengakui hak-hak Rohingya dan menghentikan diskriminasi. Untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung pemulihan pengungsi Rohingya, juga diperlukan kerjasama internasional yang lebih kuat.

3. Research Method and Materials

Definisi "metode" merujuk pada "rencana sistematis atau cara tertentu dalam melakukan sesuatu," sementara "metodologi" mengacu pada "kumpulan metode dan aturan yang digunakan dalam suatu disiplin ilmu atau bidang ilmiah." Kata Yunani *methodos*, yang berarti "cara," menjadi asal mula istilah "metode" (Webster's New Encyclopedic Dictionary, 1994). Oleh karena itu, dalam penelitian sosial, pendekatan sistematis diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang sedang dipelajari. Dua metode utama yang paling sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah metode kuantitatif dan kualitatif (Tashakkori & Teddlie, 2003). Metodologi kualitatif dipengaruhi oleh berbagai paradigma, seperti paradigma naturalistik-interpretatif yang berasal dari pemikiran Weber, perspektif post-positivistik dari teori kritis, dan aliran postmodernisme yang dikembangkan oleh penulis seperti Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Creswell, 1994). Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada penciptaan dan pemahaman realitas. Oleh karena itu, metode ini sering memprioritaskan proses, peristiwa, dan keaslian data.

Dalam penelitian kualitatif, nilai-nilai peneliti biasanya diungkapkan secara eksplisit dalam lingkungan terbatas dengan melibatkan jumlah subjek yang relatif kecil. Akibatnya, analisis tematik menjadi pendekatan yang sangat populer. Peneliti kualitatif sering kali terlibat langsung dengan realitas yang mereka pelajari (Jary & Jary, 1991). John W. Creswell mengidentifikasi beberapa aspek asumsi paradigmatik dalam penelitian kualitatif. Dimensi-dimensi ini mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi, retorika, dan pendekatan metodologis. Secara Ontologis, peneliti kualitatif memandang realitas sebagai hasil rekonstruksi individu yang terlibat dalam konteks sosial. Dalam epistemologi, mereka terlibat langsung dengan dunia yang sedang dipelajari. Dari segi retorika, penelitian kualitatif cenderung menggunakan bahasa yang informal dan personal dengan istilah-istilah seperti "pemahaman," "penemuan," dan "makna." Metodologinya berfokus pada logika induktif, dimana kategorisasi muncul dari interaksi peneliti dengan informan di lapangan atau dari data yang ditemukan.

Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan informasi kontekstual yang relevan, kemudian pola atau teori dibangun untuk menjelaskan fenomena sosial (Creswell, 1994). Ada lima metode utama yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif: (1) observasi terlibat; (2) analisis percakapan; (3) analisis wacana; (4) analisis isi; dan (5) pengumpulan data etnografis. Dalam observasi terlibat, peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan sosial, di mana ia mempelajari berbagai peran subjek penelitian secara terbuka (Gubrium et al., 1992). Analisis percakapan berfokus pada interaksi dalam percakapan, dengan tujuan menganalisis kemampuan komunikasi yang mendasari aktivitas sosial sehari-hari (Gubrium et al., 1992). Sebaliknya, analisis wacana mengkaji penggunaan bahasa dengan memperhatikan praktik dan konteksnya (Gubrium et al., 1992). Analisis isi mengidentifikasi makna yang lebih umum dalam dokumen, mulai dari surat pribadi hingga catatan sejarah tentang isu-isu

kemanusiaan (Gubrium et al., 1992). Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk pengumpulan data, yang mengandalkan responden dan informan sebagai sumber data utama. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara responden dan informan sebagai sumber data penelitian. Responden berfungsi sebagai sumber data yang mencakup berbagai gejala yang berhubungan dengan emosi, kebiasaan, sikap, motivasi, dan persepsi. Di sisi lain, informan bertindak sebagai sumber data terkait pihak ketiga, termasuk informasi yang bersifat institusional atau fenomena umum. Dalam konteks ini, peneliti melibatkan narasumber dari individu-individu yang berperan dalam advokasi hak-hak Rohingya di Myanmar serta menggali bagaimana politisasi identitas memengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas tersebut.

Data kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori (Patton, 1990):

1. Hasil Observasi: Deskripsi mendetail mengenai situasi, peristiwa, interaksi, dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan.
2. Hasil Wawancara: Kutipan langsung dari pernyataan individu terkait pengalaman, sikap, keyakinan, serta pemikiran mereka yang diperoleh melalui wawancara mendalam.
3. Dokumen Tertulis: Petikan atau keseluruhan isi dokumen, seperti surat-menyurat, rekaman, dan catatan sejarah.

Berdasarkan ketiga jenis tersebut, penelitian ini menggunakan hasil pembicaraan dari responden tim sukses, serta bahan tertulis yang diperoleh dari buku, artikel atau jurnal, maupun web online yang relevan dengan topik dan studi kasus penelitian.

4. Results and Discussion

Krisis kependudukan saat ini yang terjadi pada rohingya pada 1886 mempunyai suatu dampak yang sangat buruk. Karena dalam aspek sistem model dalam langkah etnis rohingya sendiri kejadian dan keadaan masih sangat terbatas penerapan pola pendudukan ini mempunyai langkah prosedural yang sangat mendalam sehingga dampak atas hal keadaan ini pola penerapan status kewarganegaraan birma dari tahun 1942 mempunyai model penerapan langkah yang berbeda. Sehingga pola fungsi dan aspek kapasitas kinerja langkah sistem dan kendalinya sesuai mutu serta penerapan bisa dapat terkendali dengan baik sesuai ranah nilai dan norma masih melemah.

Dampak atas krisis identitas nasional dari etnis untuk kependudukan politicization kondisinya mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga suatu bentuk usahanya bisa dapat diterapkan maupun model atas sistem langkah dan kendalinya bisa diterapkan dengan baik. Fungsi program dan model pergerakan atas kendali penerapannya mempunyai aspek mutu dan kelayakan harus menyesuaikan dengan baik.

Menurut Burmese Rohingya Organisation UK (Brouk) atau organisasi Rohingya yang berbasis di Inggris, sejak tahun 1970-an, Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya. Penindasan terhadap komunitas Rohingya semakin meningkat setelah reformasi yang diperkenalkan oleh Presiden Thein Sein pada tahun 2011. Konflik besar pecah di wilayah Rakhine atau Arakan pada bulan Juni dan Oktober 2012, di mana kelompok Rohingya menjadi sasaran berbagai tindakan kekerasan. Berdasarkan versi resmi Pemerintah Myanmar, konflik tersebut dipicu oleh dua peristiwa: perampokan dan pembunuhan seorang wanita Buddha di Yanbye, serta pembunuhan sepuluh Muslim yang sedang berada di dalam bus di Taungup pada tanggal 28 Mei dan 3 Juni 2012 (Purwanto, 2016). Hal serupa juga diungkapkan oleh Lindblom (2015), yang menyatakan bahwa ketegangan di Rakhine pada tahun 2012 diawali oleh tewasnya Thida Htwe, seorang wanita berusia 27 tahun, akibat perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh tiga orang Muslim di wilayah Ramri.

Kependudukan atas oposisi militer ini sungguh luar biasa sekali. Sehingga pada pembedangan atas kriteria dalam pola pemahaman maupun jangkauan atas model dan sistem polanya ini bisa terlihat kejam terhadap bukan untuk kependudukan rohingnya. Status kependudukan rohingnya ini masih banyak hal dan status yang terbelenggu sehingga salah satu konsep pembedangan ini harus memenuhi upaya prosedural sehingga peran dan langkah proses kendalanya harus mencakup unsur diri yang baik sesuai ranah kependudukan bisa bersifat ilegal. Ruang lingkup dampak atas identitas rohingnya ini langkah-langkah harus mempunyai penerapan dan penyuaian yang baik. Sehingga identitas diri ini harus mempunyai sifat dan aspek yang sangat mendalam karena salah satu bentuk kriteria atas model mutu dan jangkauan atas kendali ini bisa dapat berlaku dengan adanya dukungan dari peran pengakuan internasional.

Pelanggaran ini sifatnya aspek dasarnya mempunyai segi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat karena status kependudukan dari rohingnya

Dalam kerangka pengakuan Hak Asasi Manusia oleh PBB, poin-poin berikut menjadi penting:

1. Kebebasan dan Persamaan Hak: Setiap individu dilahirkan bebas dan berhak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang asal-usul, sehingga status pribadi mereka dapat terjamin dengan aman.
2. Hak Tanpa Diskriminasi: Hak setiap orang harus dijamin tanpa adanya diskriminasi, termasuk dalam status kewarganegaraan, tanpa dipengaruhi oleh prinsip atau pandangan tertentu.
3. Hak untuk Hidup: Hak ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, baik dalam pola kehidupan maupun prinsip kerja, guna memastikan proses yang seimbang dan adil.
4. Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi: Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman tidak manusiawi, atau tindakan yang merendahkan martabatnya.
5. Hak atas Pengakuan di Depan Hukum: Setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di mana pun dalam kapasitasnya di hadapan hukum.
6. Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua orang memiliki kedudukan yang setara di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Setiap orang juga berhak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, termasuk terhadap hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu.
7. Kebebasan yang Dijamin Hukum: Setiap individu berhak memperoleh pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang berwenang atas tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur oleh konstitusi atau hukum.
8. Kebebasan yang Dijamin oleh Hukum: Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang berwenang terhadap pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi atau hukum.
9. Kebebasan dari Penangkapan Sewenang-wenang dan Pengasingan: Tidak seorang pun boleh ditangkap, dipenjarakan, atau diusir dari suatu negara tanpa alasan yang jelas dan sah.
10. Hak atas Audiensi Publik: Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara ketika berada di hadapan publik. Jika menghadapi masalah hukum, ia berhak atas perlindungan dan pembelaan di depan umum.
11. Hak untuk Dianggap Tidak Bersalah hingga Terbukti Bersalah: Tidak seorang pun dapat dianggap bersalah atas suatu tindakan sampai kesalahannya terbukti secara sah. Individu memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak benar.
12. Hak atas Privasi: Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan, serangan, atau pelanggaran terhadap privasinya. Privasi individu harus dijaga dan dilindungi.

4.1. Dampak Pembantaian dan Tidak Diakui Hak Asasi Manusia Dari Status Robing

Tidak diakuinya kewarganegaraan etnis Rohingya, yang menjadi pemicu diskriminasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia, telah mengakibatkan terjadinya arus pengungsian besar-besaran dari wilayah Rakhine ke negara-negara tetangga Myanmar, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Arus pengungsian ini membawa dampak yang signifikan bagi negara-negara tujuan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Myanmar melarang tiga organisasi kemanusiaan, yaitu Doctors Without Borders (MSF), Action Against Hunger (ACF), dan Muslim Aid, untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi. Larangan ini berdampak negatif secara signifikan terhadap kondisi pengungsi Rohingya. Di sisi lain, pemerintah Bangladesh juga memberlakukan kebijakan serupa dengan alasan bahwa bantuan kemanusiaan berupa makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan justru memicu kedatangan lebih banyak pengungsi Rohingya dari Myanmar. Selain itu, pemerintah Bangladesh menuding MSF mencoreng citra negara dengan mengeluarkan pernyataan negatif terkait kondisi buruk serta kesulitan yang dialami oleh pengungsi Rohingya (Muhamad, 2012). Pada 10 Mei 2015, sebanyak 1.158 pengungsi Rohingya dan Bangladesh tiba di Pulau Langkawi, Kedah. Dari jumlah tersebut, 993 orang adalah laki-laki, 104 perempuan, dan 61 anak-anak. Sebanyak 486 dari mereka berasal dari Myanmar, sementara 672 lainnya merupakan Rohingya.

Meskipun para pengungsi Rohingya tidak memiliki status pengungsi penuh, pemerintah India tetap mengizinkan mereka tinggal sementara di lokasi penampungan. Sementara itu, UNHCR Thailand mencatat adanya 132.000 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar, mayoritas berasal dari wilayah Kayah dan Kayah. Malaysia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menjadi salah satu tujuan utama bagi para pencari suaka dari Myanmar. Malaysia memberikan akses pekerjaan kepada para pencari suaka, yang menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi secara signifikan. Hingga September 2014, UNHCR mencatat bahwa sebanyak 137.788 pengungsi asal Myanmar telah tersebar di Malaysia. Dalam upaya membantu mereka, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Malaysia dan berbagai LSM melalui mekanisme UNHCR Social Protection Fund untuk menyediakan peluang pekerjaan sementara. Namun, dengan semakin bertambahnya jumlah pengungsi, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak lagi mampu menampung tambahan pengungsi baru.

Seorang pengungsi dari kapal yang terdampar di Aceh menceritakan bahwa tujuan awal mereka adalah Malaysia. Namun, mereka justru tertipu oleh pihak yang mengaku akan membantu, sehingga akhirnya terdampar di Aceh Utara. Para pengungsi ini bisa dianggap beruntung, mengingat sebelumnya otoritas Malaysia dilaporkan menolak kehadiran pengungsi Rohingya dengan memaksa mereka kembali ke laut. Hal serupa juga dilakukan oleh otoritas Thailand. Kebijakan ini sempat mendapat sorotan tajam dari pengamat kemanusiaan internasional, yang menyebut pengungsi Rohingya sebagai “bola pingpong” yang terus-menerus ditolak oleh negara-negara ASEAN.



Figure 1. Sekelompok pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur setelah melewati perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh.
Sumber: detik.com

5. Conclusion

Krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang berakar dari diskriminasi sistematis sejak abad ke-19. Perlakuan Myanmar terhadap Rohingya yang tidak mengakui kewarganegaraan mereka telah memicu kekerasan sektarian dan penganiayaan yang mengakibatkan ribuan korban jiwa serta jutaan pengungsi. Ini bukan hanya masalah domestik Myanmar, tetapi isu global yang memerlukan intervensi segera dari komunitas internasional. Solusi yang adil dan berkelanjutan memerlukan pengakuan penuh atas kewarganegaraan Rohingya, penghentian kekerasan, dan reformasi sosial-politik di Negara Bagian Rakhine. Selain itu, pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, dengan adanya tekanan diplomatik dan sanksi internasional. Komunitas internasional harus memperkuat upaya untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dan melindungi hak-hak pengungsi. Untuk menyelesaikan krisis ini, dibutuhkan kerjasama antara Myanmar, negara-negara tetangga, dan organisasi internasional. Penguatan pemberdayaan masyarakat Rohingya juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tanpa upaya terkoordinasi dan tegas, penderitaan Rohingya akan terus berlanjut, memperburuk ketidakadilan, dan mengancam stabilitas regional serta global.

References

- Al Jazeera. (2019). *Rohingya children: A lost generation?* Al Jazeera Rohingya Coverage. <https://www.aljazeera.com>
- Direktorat Politik Keamanan ASEAN. (2015). *Rohingya antara solidaritas ASEAN dan kemanusiaan. Masyarakat ASEAN*, 8, ISSN 2460-1683.
- Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (1992). Qualitative methods. In *Encyclopedia of sociology* (Vol. 3). New York: Macmillan Publishing Company.
- Hamzah, I. S. (2016). Pelarian Rohingya dan isu-isu kontemporer di Malaysia. *Geografia Malaysian Journal of Society and Space*, 12 (9), 11–23. ISSN 2180-2491.
- Human Rights Watch. (2018). *All of my friends are dead!": Deaths in detention and the Rohingya crisis in Myanmar*. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2018>
- Human Rights Watch. (2018). *"Burma's apartheid": The state-sponsored persecution of Rohingya Muslims in Myanmar*. Retrieved from <https://www.bhrn.org.uk/en/report/1090national-verification-cards-a-barrier-to-rohingyarepatriation-full-report.html>

- Jary, D., & Jary, J. (1991). *The HarperCollins dictionary of sociology*. HarperPerennial. Retrieved from <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=24180>
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the vernacular: Nationalism, multiculturalism, and citizenship*. Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in literature*. Oxford University Press.
- Lindblom, A. (2015). *Is genocide occurring in Myanmar's Rakhine State?* Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School for Fortify Rights.
- Lindblom, A. (2015). *The genocide of the Rohingya: A historical perspective*.
- Muhamad, S. V. (2012). Tragedi kemanusiaan Rohingya. *Info Singkat Hubungan Internasional*, 4(15), P3DI.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation methods* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Purwanto, A. (2016). Humanitarian aid for Rohingya refugees in Indonesia: Challenges and opportunities.
- Purwanto, H. (2016, December 29). Indonesia dispatches delivery of humanitarian aid to Rohingya. *Antara News*. Retrieved from <https://en.antaranews.com/news/108653/indonesia-dispatchesdeliveryofhumanitarian-aid-to-rohingya>
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook of mixed methods in social & behavioral research*. SAGE Publications.
- United Nations Human Rights Council. (2019). *Report on human rights violations in Myanmar*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/myanmar-ffm>
- UNHCR. (2020). *Global trends: Forced displacement in 2019*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/global-trends-2019>
- Zaw, M. (2018). Living in limbo: The socioeconomic conditions of Rohingya refugees.